

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG DI
BAWAH UMUR OLEH AYAH KANDUNG PASAL 340 KUHP:
STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEPOK NO:
92/PID.B/2023/PN.DPK**

ABSTRAK

Pembunuhan, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, merupakan kejahatan serius yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus semacam ini, terutama ketika pelaku adalah orang tua kandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur oleh ayah kandung, serta untuk mengetahui kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Depok dan literatur terkait yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan sosial berperan besar dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan. Selain itu, kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum juga menghambat upaya pencegahan kejahatan serupa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi angka kejadian pembunuhan, perlu ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga. Upaya preventif harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua elemen masyarakat dan aparat hukum.

Kata Kunci: kriminologi; tindak pidana; pembunuhan berencana.

ABSTRACT

Murder, especially involving minors, is a serious crime that often occurs in society. This raises questions about the application of law and justice in such cases, especially when the perpetrator is the biological parent. This study aims to analyze the factors underlying the crime of murder of a minor by a biological father, as well as to determine the legal obstacles in law enforcement against the perpetrator. The method used in this study is a normative legal approach with descriptive analysis. Data were collected through case studies on the decisions of the Depok District Court and relevant related literature. The results of the study indicate that economic and social environmental factors play a major role in the occurrence of the crime of murder. In addition, legal obstacles faced in law enforcement also hinder efforts to prevent similar crimes. This study concludes that in order to reduce the number of murder incidents, there needs to be improvements in the law enforcement system and increased public awareness of the dangers and consequences of domestic violence. Preventive efforts must be carried out comprehensively, involving all elements of society and law enforcement.

Keywords: criminology; crime; premeditated murder.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, hukum dijadikan panglima (Ummi, 2021). Hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1 Ayat (3), di mana siapapun yang tinggal dan berdiam di tanah air Indonesia harus mengakui bahwa hukumlah yang mengatur setiap tindak tanduknya. Hukum menjadi tolak ukur kemajuan suatu wilayah kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari hukum. Semua tindakan dan perilaku pasti mempunyai akibat hukumnya, sesuai dengan hukum positif yang berlaku, agar kehidupan di wilayah itu terwujud tertib, bahagia, dan nyaman (Yani et al., 2023).

Dalam pergaulan kehidupan masyarakat, hukum sangat penting. Tanpa hukum, akan terjadi kekacauan di mana-mana, terutama dengan banyaknya pendatang yang memiliki budaya beragam

(Hafid, 2013). Oleh karena itu, hukum haruslah dijadikan panglima. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut sekarang adalah hukum yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda, dan merupakan satu-satunya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita menelaah isinya, akan terlihat jelas dan tegas sanksi dari perbuatan kita yang dituangkan dalam KUHP pidana yang kita ikuti sebagai hukum positif (Natarajan, 2019). Banyak ilmu hukum lain yang tentu perlu kita pelajari, tetapi tujuan umumnya adalah hukum pidana, yang berfungsi untuk mengatur hubungan bermasyarakat (Putri et al., 2023). Secara khusus, hukum pidana bertujuan untuk melawan kejahatan atau maraknya kriminalitas dengan cara memberikan hukuman yang tegas, karena hak hukum orang lain harus tetap terjaga, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan negara (Laxsmi et al., 2021). Dalam penerapan hukum pidana, dikenal juga sanksi tambahan, yaitu ketika upaya kerja keras dan tanggap masih ditemukan kekosongan. Sebab itu, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (Rahmat Damaiandi, 2021).

Kejahatan pembunuhan terus menerus terjadi, baik di masa kini maupun di masa mendatang, dan penting untuk mencari cara menanggulangnya (Prodjodikoro, 2003). Kejahatan pembunuhan, yang menghilangkan nyawa orang lain, harus melibatkan adanya korban jiwa. Nyawa seseorang tidak dapat ditukar dengan apapun, dan hal ini dapat kita temukan dalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." (Huzaifah, 2023) Jika kita bandingkan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), para pembuat undang-undang telah menuliskan dan menjelaskan dengan jelas segala aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan, terutama yang berkaitan dengan nyawa manusia (Yani et al., 2023). Hal ini terlihat dalam kasus yang pernah diproses di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, mengenai pembunuhan anak di bawah umur, di mana pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Tempat kejadian perkara berada di desa tempat tinggal pelaku pada tanggal 21 Desember 2022. Pelaku, yang bernama RNA alias K bin AJ, kemudian diproses oleh Polres Depok dengan nomor laporan polisi BP/190/XII/RES. 1.7./2022/RESKRIM tertanggal 6 Desember 2022. Majelis hakim memvonis ayah kandung tersebut dengan hukuman mati, karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP Pidana mengenai pembunuhan berencana, subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP Pidana tentang penganiayaan berat, dan Pasal 338 KUHP Pidana mengenai pembunuhan.

Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor :92/PID. B/2023/PN Dpk. Amar Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Rizky Noviandi Achmad alias Kiki bin Adang Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan Pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah golok bergagang kayu berikut sarungnya.
 - b. 1 (satu) potong kaos warna hijau tosca bertuliskan: NOW WHAT.
 - c. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna putih dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara tanggal musyawarah 20 Juli 2023.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, penulis merasa terpanggil untuk menulis lebih jauh hingga ke akar-akarnya dan tertarik untuk mengetahui secara konkret apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan anak dibawah umur dengan pelaku tunggal ayah kandung Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan anak kandung dibawah umur oleh pelaku ayahnya sendiri (Rahman, 2024).

Penelitian terdahulu dalam bidang hukum pidana telah banyak dilakukan, dengan berbagai fokus dan pendekatan yang berbeda. Sebagian besar penelitian ini menekankan pada analisis sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Misalnya, studi oleh [Nama Peneliti] pada tahun [Tahun]

menunjukkan bahwa pertimbangan sosial dan psikologis pelaku sangat memengaruhi putusan pengadilan. Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan pemahaman mendalam mengenai motivasi di balik keputusan hakim dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan yang melibatkan hubungan keluarga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis pertimbangan hakim, khususnya dalam kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga. Dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dan bagaimana konteks sosial serta emosional pelaku berperan dalam proses tersebut. Penelitian ini juga akan meninjau peraturan hukum yang ada dan membandingkannya dengan praktik pengadilan saat ini, memberikan wawasan baru yang dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana (Zuhri, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan yang melibatkan hubungan keluarga, serta untuk memahami dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum, tetapi juga akan menjadi referensi bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih adil dan efektif. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pidana serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam kasus-kasus sensitif, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat (Siregar & Sihombing, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Cara atau proses menurut hukum positif (*statute approach*) dilaksanakan dengan mengurai seluruh hukum-hukum positif dan peraturan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan terbaru disesuaikan dengan permasalahan yang sedang digarap. Dari proses akan ditemukan keakuratan dan persamaan antara suatu hukum positif dengan hukum positif lainnya. Sedangkan cara konseptual (*conceptual approach*) yaitu bersumber dari pendapat-pendapat yang tersedia yang dimana sesuai perkembangan perkembangan di ilmu pengetahuan huku. Dari pendekatan konseptual ini akan dapat kita buat serta tentukan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan sesuai permasalahan yang dihadapi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman yang dilakukan dengan pendekatan konseptual ini adalah menjadi pijakan peneliti dalam menciptakan pendapat maupun argumentasi.

Bahan Kajian Hukum yaitu Sumber Hukum Pertama dan utamadan Bahan Hukum Tersier Menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu Kejahatan (Pembunuhan) terlebih lagi Terhadap anak dibawah umur pelaku orangtua kandung (Pelaksanaan pasal 341 KUHP) Keinginan dengan sengaja membuat meninggal dunia orang lain itu menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih diakui saat ini dinegara kita dengan tegas itu disebut Pembunuhan. Lebih lanjut Tindak pidana pembunuhan adalah yang dapat mengancam dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan seorang atau lebih pelaku harus melaksanakan rangkaian tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain (Helmiarto, n.d.).

Dalam KUHP yang berlaku saat ini dalam hal kejahatan dalam menghilangkan nyawa orang telah dibuat menjadi dua kelompok dasar untuk mengetahui dengan bagai mana pembunuhan itu terjadi yaitu :

1. Adanya kelalaian/ kesalahan.
2. melalui dasar objeknya (nyawa).

Oleh penyebab kesalahan terdapat 2 (dua) macam kejahatan terhadap hilangnya nyawa ialah:

1. Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain yang diwujudkan secara disengaja (*dolus misdrijven*)

2. Kejahatan menghilangkan nyawa oranglain yang terwujud diakibatkan oleh arena kelalaian (*Culpose misdrijven*)

Kemudian yang dimaksud atas dasar tindakan pelaku adalah Hak hak orang lai yaitu nyawa oleh karena itu dalam KUHP dibuat perbedaan, yang dituangkan dalam pasal pasal KUHP tersebut yaitu:

Kejahatan yang menghilangkan nyawa orang secara umum, termua dari Pasal : 338, sampai pasal 345 KUHP. serta pasal 44 KUHP dapat dibaca dalam keterangan pasal 359 KUHP, kita akan dapat menemukan kejahatan pembunuhan yang :

- a. Dilaksanakan dalam keadaan sadar dan dikehendaki.
- b. Dilaksanakan diawali dengan kejahatan yang lain
- c. Dilakukan melalui perencanaan matang lebih dahulu
- d. Sesuai kemauan dari yang dibunuh.
- e. Meminta atau mendukung pembunuhan.

Jikamemperhatikan lebih jauh kedalam KUHP mengenai kejahatan pembunuhan terhadap meninggalnya orang lain yaitu termua di Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang memuat tiga belas pasal, yaitu dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 350 KUHP. Kejahatan Pembunuhan menghilangkan jiwa orang lain dengan ada niat dan kemauan yang disebut berkehendak dikualifikasikan pembunuhan yang terdiri dari:

Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur pokok dalam pembunuhan biasa hal ini seperti yang tercantum dalam Pasl 338 KUHP yang berbunyi: barang ssiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi tingginya hukuman mati serendahnya seumur hidup Adapun unsur objektifnya adalah , adalah sebagai berikut.:

- a. Unsur Objektif
- b. Adanya orang meninggal

Yang menjadi objeknya adalah nyawa yang sengaja dihilangkan. Jenis –jenis perbuatan yang terdapat di Pasal 338 KUHPidana menurut Andi Abu Ayub Saleh adalah begini :

- a. Kehendak

Delik kehendak mencakup perbuatan dan apanya yang terjadi, berarti si pelaku itu mengetahui maupun menginginkan adanya orang meninggal dari tindakannya tersebut. Meninggalnya seseorang hal itulah tujuan utamanya, sehingga karenanya tindakan yang dilakukan tersebut mengandung niat dan tujuan yaitu membuat jiwa orang lain melayang . kalau kematian muncul bukan disengaja sehingga jiwa orang lain melayang berarti itu buka menjadi tujan hukuma . bahkan jika tidak pernah terbesit dihati untuk melaksanakan pembunuhan itu bisa dipastikan atau dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) kasus seperti ini berarti tidak dikategorikann ketentuan kejahatann pembunuhan ,melainkan itu bisa dijerat dengant dikenakan tindak pidana lain yang menyebabkan orang meninggal tetapi tidak dengan unsur sengaja.*jadi* adanya akibat maupun tindakan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, baik pelaku atau pembuat harus mengetahui dan mengharapkan bahwa dari hasil perbuatannya itu dapat dipastikan berakibat adanya orang meninggal.

- b. Dalam usaha menemukan unsur sengaja itu dalam prakteknya sangat sulit ditemukan, terutama apabila pelaku itu licik dapat mengelabui dari persangkaan perangkat penegak hukum. Delik kehendak merupakan delik subjektif yang terletak dalam hati pelaku, sehingga dapat diketahui melalui keterangannya (Setiadi & SH, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil laporan penelitian kemasayarakatan berdasarkan nomor daftar BP/190/XII/RES.1.7./2022/RESKRIM tertanggal 6 Desember 2022 terkait perkara pembunuhan terhadap dibunuhnya anak yang masih dalam tanggungan orang tua sesuai rumusan UU RI No.23 pasal 80 Tentang Perlindungan Anak Junto. Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP adalah tergolong kejahatan terhadap anak yang bertempat di dalam rumah Pelaku Rizky Achmad alias Kiki Bin

Adang Ahmad Jawari secara sah dan menyakinkan Putusan PN DEPOK Nomor 92/Pid.B/2023/PN Dpk Tanggal 20 Juli 2023 .

Telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat anak perempuan berusia sebelas tahun dan bergolongan darah “A” Pada saat pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, punggung, bahu kanan dan anggota gerak atas, terpotongnya tulang tengkorak ,tulang - tulang tangan kiri, pergelangan tangan kanan, selaput keras otak,otak jari kelingking dan jari manis tangan kiri, kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan memar memar pada bahu. serta anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul .Ditemukan pula organ dalam yang tampak pucat akibat kekerasan benda tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak (Bagir, 2008).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut majelis hakim bahwa terdakwa saat mengeluarkan anak terdakwa yang kedua yang bernama Muhammad Pasha Alfarizky dari dalam rumah terdakwa keluar rumah yaitu tepatnya digrasi, Terdakwa sudah punya niat untuk melakukan pembacokan terhadap anak dan istri terdakwa, dan menurut majelis hakim jeda waktu antara terdakwa mengeluarkan anak kedua, terdakwa tersebut dengan tindakan melakukan pembacokan terhadap anak pertama dan istri terdakwa tersebut seharusnya terdakwa bisa berpikir untuk bisa melanjutkan atau menghentikan niatnya tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan niat terdakwa tersebut melakukan pembacokan terhadap anak terdakwa yang bernama Keyla Putri Cantika dan istri terdakwa dibagian kepala sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia dan istri terdakwa mengalami luka yang sangat berat, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama kesatu Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti pasal 340 KUHP akan tetapi yang terbukti pasal 338 KUHP dikesampingkan dan dinyatakan ditolak (Novitasari et al., 2020).

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa menjadi aib di masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa membuat istrinya Nila Islamia mengalami cacat permanen hidupnya.
3. Perbuatan terdakwa menjadikan trauma sangat mendalam istrinya Nila Islamia.
4. Perbuatan terdakwa seharusnya tidak boleh dilakukan seorang Ayah terhadap anak dan istrinya harusnya wajib menyayangi dan melindunginya.

Keadaan yang meringankan: Tidak ada hal hal yang meringankan.

Penuntut Umum : PUTRI DWI ASTRINI, S.H., M.H.
Terdakwa : RIZKY NOVIYANDI ACHMAD Alias KIKI Bin ADANG AHMAD JAWARI
Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Dpk
Tingkat : Proses Pertama Klasifikasi Pidana Umum Tahun 2023
Tanggal Register : 6 Maret 2023
Lembaga Peradilan : PN DEPOK
Jenis Lembaga Peradilan: PN
Hakim Ketua : Ahmad Adib
Hakim Anggota : Muhammad Iqbal Hutabarat, Br
Hakim Anggota : Fausi
Panitera Pengganti : Edi Sofyan
Amar Lainnya : PIDANA MATI
Catatan Amar:
MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
2. Melakukan Pembunuhan berencana dan melakukan penganiayaan berat dalam lingkup rumah tangga?;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana MATI;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya
 - b. 1 (Satu) potong kaos warna hijau tosca bertuliskan ? NOW WHAT ?
 - c. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276051103150021. Terlampir dalam berkas perkara.
 - e. 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi Warna Putih; Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Tanggal Musyawarah 20 Juli 2023
 Tanggal Dibacakan 20 Juli 2023
 Kaidah —

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diputuskan bersalah maka biaya perkara di bebaskan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa terbukti bersalah maka akan diberikan tindakan yang setimpal dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan. sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia.
2. Putusan yang akan di ambil hakim adalah Hukuman Mati.

Analisis Penulis

Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut: barang siapa yang sengaja merencanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain. Unsur ini berbeda dengan Pasal 338 KUHP, yang juga mengatur pembunuhan, tetapi tidak mensyaratkan adanya perencanaan sebelumnya. Mengenai kasus diatas terdakwa tidak cukup waktu untuk merencanakan karena terdakwa setelah selesai sholat subuh setiba di rumah dari masjid menemukan istri dan anaknya telah berkemas minggat meninggalkan suami dan anak keduanya, memang selama ini mereka sering cekcok dikarenakan perekonomian keluarga, dimana terdakwa tidak bekerja dan terlilit utang termasuk ke Bank Tabungan Negara. Dimana yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istri terdakwa Oleh karena tidak ditemukannya waktu yang cukup untuk melakukan Pembunuhan maka unsur ini menurut penulis tidak terpenuhi, ditambah penyiapan alat bukti golok yang digunakan untuk melakukan pembacokan yang berakibat hilangnya nyawa anak terdakwa belum terbukti golok tersebut dibeli untuk membunuh anaknya melainkan untuk keperluan rumah tangga mereka sehari –hari, kebetulan timbulnya emosi yang meledak-ledak, golok tersebut diambil dan dibacokkan kepada anak dan istri terdakwa.

Hasil dari pemeriksaa diperadilan berakhir dengan putusan permusyawaratan hakim untuk menentukan nasib seorang terdakwa yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Namun sebelum kesana ada tahapan yang harus dilalui , ada tahapan yang harus dilakukan adalah dalam pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus memiliki dua alat bukti yang sah karena dua alat bukti tersebut Hakim dapat keyakinan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdawalah yang melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut penulis, dengan telah terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa delik delik tindak pidana, maka penulis berpandangan bahwa putusan Hakim dalam memberikan putusan harus memenuhi rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sertatidak bertentangan dengan Undang undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Pasal 340 KUHP Menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun

Dari bunyi pasal pembunuhan berencana diatas yang menjadi unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah unsur perencanaan. Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP adalah "Barang siapa, sengaja, direncanakan terlebih dahulu dan merampas nyawa orang lain." Dengan kasus ini bahwa istri dan anak terdakwa disaat subuh suda bersiap pergi dari rumah dengan telah mengkemas pakaiann mereka kedalam koper, ,namun mereka berencana akan pergi setelah suami korban kembali sehabis sholat subuh, ketika suami pulang dari masjid sholat subuh istri dan anaknya meminta ijin permisi minggat dari rumah, sontak emosi terdakwa meledak pada saat itu, nah ini tidak bisa disebut perencanaan dan alat bukti golok yang dipakai melakukan pembacokan dan menghilangkan nyawa anaknya tidak dapat dibuktikan dipersiapkan atau dibeli untuk pembunuhan tersebut jadi menurut hemat penulis lebih tepat terdakwa didakwa dengan pasal 338 KUHP.

Dalam Mengambil suatu keputusan barang bukti maupun alat bukti tidak boleh abu, harus terang benderang demi terciptanya penerapan pasal yang tepat dan pejatuhan hukuman vonis yang sesuai dengan pelanggaran hokum yang dilakukan terdakwa .

Oleh karenanya putusan Hakim yang menyatakan bahwa mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut sudah tepat dengan hukuman Mati .namun jika dilihat dari hak asasi manusia sekarang ini bertentangan dengan HAM, apapaun putusan hakim harus dihormati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa alasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penghilangan nyawa anak di bawah umur oleh orang tua kandung, antara lain, disebabkan oleh faktor ekonomi. Tekanan ekonomi dan putus nya hubungan suami istri dapat mengakibatkan seseorang kehilangan akal sehatnya, sehingga tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Selain itu, pergaulan sekitar dan sempitnya pemikiran juga memengaruhi tindakan tersebut. Dalam penyelidikan kasus kejahatan pembunuhan dengan korban anak kecil, pelaku yang merupakan orang tua kandung menghadapi sejumlah kendala. Penyidik sering kali kesulitan menemukan pelaku yang biasanya bersembunyi setelah melakukan pembunuhan. Selain itu, pengetahuan warga sekitar mengenai hukum sangat rendah, membuat mereka takut untuk bersaksi demi kebenaran karena adanya ancaman intimidasi, baik secara fisik maupun psikis. Pengakuan pelaku juga sering kali tidak konsisten, dan proses pembuatan penjelasan saksi-saksi bersifat tidak terbuka. Di samping itu, warga sekitar kurang memahami pentingnya untuk mempertahankan Tempat Kejadian Perkara, yang dapat memengaruhi proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir, M. (2008). Fiqih praktis: menurut al-Quran, al-Sunnah, dan pendapat para ulama. (*No Title*).

- Hafid, A. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan. *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Helmiarto, A. Y. (n.d.). *Kajian yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*.
- Huzaifah, H. (2023). *Analisis Krimonologis Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung*.
- Laxsmi, P. A. D., Sukadana, I. K., & Sujana, I. N. (2021). Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung yang di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 188–192.
- Natarajan, M. (2019). *Kejahatan dan pengadilan internasional*. Nusamedia.
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 388–392.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*.
- Putri, A. A., Gusman, E., & Zulfiko, R. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Ibu Kandung Di Unit Ppa Polres Sijunjung. *Palar (Pakuan Law Review)*, 9(3), 33–49.
- Rahman, F. (2024). *Sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 ayat 4 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahmat Damaiani, R. D. (2021). *Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur*. Universitas Batanghari.
- Setiadi, H. E., & SH, M. H. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Siregar, G. T. P., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75–88.
- Ummi, E. (2021). *Putusan Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Btg)*. UIN Ar-raniry.
- Yani, A., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psicotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).
- Zuhri, S. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.